



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT  
KANTOR KABUPATEN BOGOR

n Nyaman No. 1 Ds. Tengah Kecamatan Cibinong Telp. ( 021 ) 8753191 Kode Pos 16911 Bogor

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN BOGOR

Nomor : Q7 /102.5/MS/2001

Tentang

Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat : MATHILAU ANWAR

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN BOGOR

mbaca

Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 420 / 17 - Binsos tanggal 28 Juni 2000, perihal pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di seluruh Jawa Barat.

imbang

- Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dalam menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah telah memenuhi persyaratan
- Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satu tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi Desa Khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat
- Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pemenuhan pengawasan kegiatan Belajar tersebut diatas dipandang perlu menerbitkan surat keputusan tentang izin penyelenggaraan

ingat

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
- Keputusan Mendikbud
  - No. 0173/O/1980
  - No. 0304/O/1980
  - No. 015/O/1977 tanggal 27 Mei 1977
  - No. 0150.a/U/1981 tanggal 25 April 1981
  - No. 0150.b/U/1981 tanggal 26 April 1981
  - No. 0153/U/1981 tanggal 29 April 1981
- Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Olahraga Nomor : Kep 09/03.1/1972 tanggal 27 Maret 1982

perhatikan

Surat Edaran Bupati Bogor No. 421.9/276.sos. tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor

MEMUTUSKAN

apkan

10

Memberi Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Nama PKBM

Mathilau Anwar

Rumpun Pendidikan

- Kejar Paket A Keaksaraan Fungsional
- Kejar Paket A Setara SD
- Kejar Paket B Setara SLTP

4. Kejar Paket C Setara SLTA
5. Kelompok Belajar Usaha
6. Program Bersiswa Magang
7. Program Kursus Masuk Desa
8. Bimbel Uper SLTP / SLTA

Alamat

Kp. Rumpin Desa I Rumpin  
Kecamatan Rumpin

Ketua Penyelenggara  
Penanggung Jawab

Ali Supriatna

1. Camat Rumpin
2. Ka. Kumpul Diknas Kecamatan Rumpin
3. Ka. Dinas P dan K Kecamatan Rumpin

Kedua

Ketua Penyelenggara PKBM diwajibkan untuk

- a. menyelenggarakan Bimbingan Belajar yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
- b. Wajib mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku
- c. Menyelenggarakan Bimbingan Belajar dengan menggunakan modul dan kurikulum yang berlaku
- d. Mengirimkan laporan hasil kegiatan belajar setiap 3 bulan sekali.

Ketiga

Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bogor

Pada Tanggal 8 Januari 2004

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional  
Kabupaten Bogor



Drs. H. DIDIH SUWARDI  
NIP. 130672260



**SANDI SUWARDI, S.H.**

**NOTARIS KABUPATEN BOGOR**

SK. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI  
No. AHU-0365.AH.02.01-Tahun.2010  
Tanggal 27 Januari 2010

**- S A L I N A N -**

**A K T A** , **PENDIRIAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR**  
**MASYARAKAT (PKBM) MATHLAUL ANWAR**

**Tanggal** : **22-12-2010**

**Nomor** : **S.-**

Puri Nirwana 3 Blok DJ No. 21  
Karadenan, Cibinong, Kabupaten Bogor  
Telp./Facs : (0251) 8342817  
HP. 081584003775  
e-mail : sandi\_notaris@yahoo.com

**AKTA PENDIRIAN LEMBAGA**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

**MATHLAUL ANWAR**

Nomor: 5.-

- Pada hari ini, Rabu, tanggal 22-12-2010 (dua puluh dua Desember dua ribu sepuluh).....

Pukul: 15.15 (lima belas lewat lima belas menit) Waktu Indonesia-Bagian Barat (WIB).....

-Hadir dihadapan saya, SANDI SUWARDI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:.....

1. -Tuan ALI SUPRIYATNA, lahir di Bogor, pada tanggal .....

04-01-1964 (empat Januari seribu sembilan ratus enam puluh-empat), pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Kampung.....

Warung Sawah, Rukun Tetangga (RT) 04, Rukun Warga (RW) 0.....

Desa Rumpin, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor,.....

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 32.03.22.040164.0302.....

yang dikeluarkan oleh Kecamatan Rumpin, berlaku hingga.....

tanggal 04-01-2013 (empat Januari dua ribu tiga belas), .....

Warga Negara Indonesia:.....

2. -Tuan NASRUDIN, lahir di Bogor, pada tanggal 09-08-1976 .....

(sembilan Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh enam),....

Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kampung Parakan Omas.....

Rukun Tetangga (RT) 02, Rukun Warga (RW) 01, Kelurahan.....

Tamansari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, pemegang.....

Kartu Tanda Penduduk nomor 3201180908760001 .....



yang dikeluarkan oleh Kecamatan Rumpin, berlaku hingga tanggal  
09-08-2012 (sembilan Agustus dua ribu dua belas),-----

Warga Negara Indonesia; -----

3. -Wanita MUSLEHA, lahir di Parit Batu Ampar, pada-----  
tanggal 28-08-1984 (dua puluh delapan Agustus seribu sembilan--  
ratus delapan puluh empat), guru, bertempat tinggal di Kampung--  
Banjar Pinang, Rukun Tetangga (RT) 16, Rukun Warga (RW) 07,  
Kelurahan Tamansari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor,-----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3201186808840001-----  
yang dikeluarkan oleh Kecamatan Rumpin, berlaku hingga -----  
tanggal 28-08-2012 (dua puluh delapan Agustus dua ribu dua-----  
belas),-----  
Warga Negara Indonesia; -----

-Para penghadap dikenal dari identitas diri yang diperlihatkan -----  
kepada saya, Notaris; -----

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut dengan ini-----  
menerangkan terlebih dahulu; -----

-bahwa para penghadap telah menyelenggarakan kegiatan-----  
pembelajaran terhadap masyarakat sekitar dengan menggunakan-----  
nama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) MATHLAUL-----  
ANWAR; -----

-bahwa penyelenggaraan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar-----  
Masyarakat (PKBM) MATHLAUL ANWAR tersebut telah mendapat-----  
ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ternyata dari Surat-----  
Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional-----  
Kabupaten Bogor Nomor: 05/102.5/MS/2001 tertanggal 08-01-2001 -

(delapan Januari dua ribu satu) tentang Ijin Penyelenggaraan Pusat--

Kegiatan Belajar Masyarakat: MATHLAUL ANWAR-----

-bahwa berdasarkan Keputusan tersebut diatas, penghadap Tuan-----

ALI SUPRIATNA tersebut telah ditunjuk sebagai Ketua -----

Penyelenggara -----

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, para penghadap dengan-----

ini bersama-sama menegaskan pendirian Pusat Kegiatan Belajar-----

Masyarakat (PKBM) MATHLAUL ANWAR, dengan anggaran dasar-----

sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini (untuk-----

selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar"), sebagai-----

berikut-----

----- Nama Dan Tempat Kedudukan -----

----- Pasal 1 -----

Lembaga ini bernama : -----

"PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)-----

MATHLAUL ANWAR" (untuk selanjutnya dalam akta ini disebut-----

"Lembaga"), berkedudukan dan beralamat di Kampung Besar,-----

Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor -----

----- Jangka Waktu -----

----- Pasal 2 -----

Lembaga ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan-----

lamanya dan dianggap telah mulai berdiri pada tanggal-----

ditandatanganinya akta ini-----

----- Azas dan Sifat -----

----- Pasal 3 -----

1. Lembaga ini berazaskan Pancasila dan didasarkan pada Undang- -



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0022033.AH.01.07.TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT MATHLAUL ANWAR  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MOHAMMAD TAUFIK AMIR, SH., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 142 Tanggal 25 November 2015 yang dibuat oleh Notaris MOHAMMAD TAUFIK AMIR, SH., MKN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT MATHLAUL ANWAR disingkat PKBM MATHLAUL ANWAR tanggal 01 Desember 2015 dengan Nomor Pendaftaran 6015120132100083 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT MATHLAUL ANWAR disingkat PKBM MATHLAUL ANWAR;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

KESATU

Memberikan pengesahan badan hukum:  
PERKUMPULAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT MATHLAUL ANWAR disingkat PKBM MATHLAUL ANWAR  
Berkedudukan di KABUPATEN BOGOR, sesuai salinan Akta Nomor 142 Tanggal 25 November 2015 yang dibuat oleh Notaris MOHAMMAD TAUFIK AMIR, SH., MKN yang berkedudukan di KABUPATEN CIREBON.

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
PL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 01 Desember 2015



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0022033.AH.01.07.TAHUN 2015**

**TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT MATHLAUL ANWAR  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**1. Susunan Organ Perkumpulan**

| NAMA           | NO<br>KTP/PASSPORT | ORGAN<br>PERKUMPULAN | JABATAN    |
|----------------|--------------------|----------------------|------------|
| ALI SUPRIYATNA | 3201180401640001   | PENGURUS             | KETUA      |
| MASRUDIN       | 3201180908740003   | PENGURUS             | SEKRETARIS |
| MUSLEHA        | 3201186808840003   | PENGURUS             | BENDAHARA  |
| MUHAMAD HERI   | 3201182303730003   | PENGAWAS             | KETUA      |

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
PII. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 01 Desember 2015